



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B /2020/PN Psb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rozi Saputra Pgl Rozi Bin Suswarianto (Alm);
Tempat lahir : Silawai Timur;
Umur/ tgl. Lahir : 23 Tahun / 9 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh muat;
Pendidikan : SMP (tidak Tamat) ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut, supaya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROZI SAPUTRA Pgl ROZI Bin SUSWARIANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dalam *Pasal 362 KUHPidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

hlm 1 dari 8 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam, Nomor Polisi BA 5254 SB dengan Nomor rangka : MH8BG41EAEJ306562 dan Nomor Mesin : 6427ID315585.
- 1 (satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) dengan nomor seri STNK : 0310515/ sb/ 2014.
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda motor dengan mainan kunci berbentuk boneka warna coklat.

Dikembalikan pada Saksi Korban SUPRATMAN PGL SUPRAT

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum dalam replik-nya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROZI SAPUTRA PGL ROZI Bin SUSWARIANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping warung Saksi SYAHRONI, beralamat di Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat atau pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa hendak pulang kerumah di Jorong Silawai Timur dengan menumpang mobil tangki dari arah Kinali dan turun di depan rumah Saksi SYAHRONI kemudian berjalan menuju rumah saksi SYAHRONI, lalu memanggil kearah rumah Saksi SYAHRONI namun tidak ada yang menyahut panggilan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kesamping rumah saksi SYAHRONI menuju kearah belakang rumah dan terlihat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan nomer polisi BA 5254 SB milik Saksi SUPRATMAN yang sedang terparkir. Setelah itu Terdakwa melihat kearah kunci sepeda motor tersebut, dan melihat ada kabel yang terpisah berwarna kuning yang terantai di dekat stang sepeda motor. Kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil

hlm 2 dari 8 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi SUPRATMAN, dengan menyambungkan kabel berwarna kuning kemudian lampu sepeda motor tersebut menyala. Setelah menghidupkan sepeda motor Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah ujung gading untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan uang. Namun, setelah beberapa jam Terdakwa tidak menemukan pembeli sepeda motor, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menuju rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi YUSMALINA di Kinali dan menitipkan sepeda motor Satria FU tersebut kepadanya.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban SUPRTAMAN PGL SUPRAT tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi korban, akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban SUPRTAMAN PGL SUPRAT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Supratman Pgl. Suprat.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di warung yang berada di Jorong Silawai, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam;
- Bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor berada disamping warung;
- Bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam tidak terkunci, namun *starter* dengan menyambungkan kabel;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang saat itu diduga yang telah mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan orang yang mengambil yang dilakukan tanpa ijin tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan adalah kendaraan, STNK dan 1 (satu) buah kunci adalah milik saksi yang telah hilang ;

hlm 3 dari 8 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Safii Pgl. Muin.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di warung yang berada di Jorong Silawai, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, saksi Supratman Pgl. Suprat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam;
- Bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor berada disamping warung;
- Bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam tidak terkunci, namun *starter* dengan menyambungkan kabel;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pemilik warung yakni saksi Sahroni bahwa terdakwa berjalan ke arah belakang warung sebelum terjadinya kehilangan;
- Bahwa akibat perbuatan orang yang mengambil yang dilakukan tanpa ijin tersebut, saksi Supratman Pgl. Suprat mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah kendaraan, STNK dan 1 (satu) buah kunci adalah milik saksi Supratman Pgl. Suprat yang telah hilang;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum membacakan keterangan saksi atas nama Sahroni Pgl. Roni yang dibuat dibawah sumpah dihadapan penyidik, dengan persetujuan terdakwa keterangan mana dibacakan setelah saksi tersebut dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;

3. Saksi Sahroni Pgl. Roni.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di warung yang berada di Jorong Silawai, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, saksi Supratman Pgl. Suprat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam;
- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dari mobil tangki berjalan ke arah belakang rumah saksi sekira pukul 11.00 WIB.,;
- Bahwa terdakwa sering meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Supratman Pgl. Suprat;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi-saksi dipersidangan maupun yang dibacakan, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm 4 dari 8 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di warung yang berada di Jorong Silawai, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam milik saksi Supratman Pgl. Suprat;
- Bahwa terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor (*starter*) dengan cara menyambungkan kabel warna kuning yang berada dekat stang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor ke daerah Ujung Gading untuk mencari pembelinya;
- Bahwa karena tidak menemukan pembeli kemudian terdakwa menitipkan kendaraan kepada Sdri. Lina yang berada di Kinali;
- Bahwa terdakwa tidak beroleh ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan adalah 1 (satu) unit sepeda motor adalah yang telah diambil terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam, Nomor Polisi BA 5254 SB dengan Nomor rangka : MH8BG41EAEJ306562 dan Nomor Mesin : 6427ID315585., 1 (satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) dengan nomor seri STNK : 0310515/ sb/ 2014., dan 1 (Satu) buah kunci Sepeda motor dengan mainan kunci berbentuk boneka warna coklat., telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di warung yang berada di Jorong Silawai, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam milik saksi Supratman Pgl. Suprat;
2. Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil tersebut tanpa ijin dari siempunya barang tersebut;

hlm 5 dari 8 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa "*Pencurian*" pada pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri memiliki unsur-unsur antara lain : a. Mengambil sesuatu barang ; b. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di warung yang berada di Jorong Silawai, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam, yang seluruhnya adalah milik saksi Supratman Pgl. Suprat;

Menimbang, bahwa dalam melakukan maksud pengambilan tersebut terdakwa tidak memperoleh izin atau meminta izin terlebih dahulu dari siempunya barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi Supratman Pgl. Suprat, serta melawan hukum formil C.q. hak milik dari saksi Supratman Pgl. Suprat atas barang termaksud, serta perbuatan terdakwa tersebut juga dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela (hukum materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

hlm 6 dari 8 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan terdakwa dalam perkara ini yang berintikan permohonan keringanan hukuman, namun tidak bersangkut paut dengan pembuktian perkara ini, maka akan dipertimbangkan bersama dengan perihal yang memberatkan dan perihal yang meringankan pidana tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat pada akhir-akhir ini, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dirasa adil, dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama proses peradilan perkara ini ia sedang menjalani pidana badan untuk perkara lain, sehingga tidak terdapat masa penangkapan dan penahanan, karenanya tidak relevan untuk dicantumkan dalam amar putusan ini termasuk mengenai penetapan status penahanannya;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam, Nomor Polisi BA 5254 SB dengan Nomor rangka : MH8BG41EAEJ306562 dan Nomor Mesin : 6427ID315585., 1 (satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) dengan nomor seri STNK : 0310515/ sb/ 2014., dan 1 (satu) buah kunci Sepeda motor dengan mainan kunci berbentuk boneka warna coklat, dihubungkan dengan permohonan penuntut umum, menurut beralasan hukum, maka sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rozi Saputra Pgl Rozi Bin Suswarianto (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";

hlm 7 dari 8 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam, Nomor Polisi BA 5254 SB dengan Nomor rangka : MH8BG41EAEJ306562 dan Nomor Mesin : 6427ID315585., 1 (satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) dengan nomor seri STNK : 0310515/sb/ 2014., dan 1 (satu) buah kunci Sepeda motor dengan mainan kunci berbentuk boneka warna coklat, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Supratman Pgl. Suprat;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 23 September 2020 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri Afni Zahra, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara daring.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

PaniteraPengganti

Ridwan K., S.H.

hlm 8 dari 8 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Psb.